

**Tinjauan Yuridis Keabsahan Mata Uang Crypto (Cryptocurrency)
Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang
Mata Uang**

Oleh

I Ketut Samuel Cucumandalin, Nim. 2014101099

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mata uang *crypto (cryptocurrency)* sebagai acuan dalam memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia, (2) mengidentifikasi keabsahan mata uang *crypto (cryptocurrency)* berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang - Undang Dasar 1945, KUHPerdata, PERPRES, Permendagri, Bappebti, dan PBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara yuridis normatif, hukum di Indonesia telah memiliki ketentuan atau regulasi mengenai “uang *crypto*”. Hal ini menunjukkan pemerintah memiliki kesadaran untuk menciptakan *rule of law* dalam atmosfer baru dari perkembangan kegiatan ekonomi manusia di era digital. Hanya saja dalam ketentuan normatifnya, masih terdapat pertentangan perspektif dalam melihat uang *crypto*. (2) Legalitas penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar pengganti rupiah di Indonesia merupakan ilegal *payment*. Dalam hal pandangan perspektif hukum Indonesia, sudah seharusnya jelas bahwa keabsahan *Bitcoin* tidak boleh/ilegal digunakan sebagai alat tukar pada transaksi *e-commerce* di Indonesia dan/atau dipasarkan di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia melalui (Bappebti) telah menetapkan dan melegalkan *cryptocurrency* sebagai suatu aset komoditi yang dapat diperjual belikan di Bursa Berjangka sebagai Aset *Crypto*.

Kata Kunci : Mata Uang, *Crypto*, Legalitas.

**Juridical Review of the Validity of Crypto Currencies (Cryptocurrency)
Based on the Perspective of Law Number 7 of 2011 concerning Currency**

By

I Ketut Samuel Cucumandalin, Nim. 2014101099

Law Study Program

Abstract

This study aims (1) to analyze legal arrangements regarding cryptocurrencies as a reference in providing legal certainty for the use of cryptocurrency in Indonesia, (2) identify the validity of cryptocurrencies based on the perspective of Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The type of Penlitain used by researchers is normative legal research, namely through a statutory approach, and a conceptual approach. The sources of legal materials used are the 1945 Constitution, Civil Code, PERPRES, Permendagri, Bappebti, and PBI. The results showed that (1) Juridically normatively, Indonesian law already has provisions or regulations regarding "crypto money". This shows that the government has the awareness to create the rule of law in a new atmosphere of the development of human economic activities in the digital era. It's just that in its normative provisions, there are still conflicting perspectives in looking at crypto money. (2) The legality of using Bitcoin as a medium of exchange to replace rupiah in Indonesia is an illegal payment. In terms of the perspective of Indonesian law, it should be clear that the legitimacy of Bitcoin should not be used as a medium of exchange in e-commerce transactions in Indonesia and/or marketed in Indonesia. However, the Indonesian government through (Bappebti) has established and legalized cryptocurrency as a commodity asset that can be traded on the Futures Exchange as a Crypto Asset.

Keywords: *Currency, Crypto, Legality.*

UNDIKSHA